

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yaitu sebagian besar responden melakukan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di hadapan PPAT (lima responden), PPAT sementara (22 responden), dengan alasan:
  - a. menjamin kepastian hukum;
  - b. agar dapat di daftarkan di Kantor Pertanahan;
  - c. agar aman.
2. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan karena sebagian besar responden (55,5%) melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanahnya di Kantor Pertanahan.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, lebih sering mengadakan sosialisasitentang peralihan hak milik atas tanah karena

jual beli dan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli ke desa-desa secara menyeluruh agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli sehingga terselenggara tertib administrasi pertanahan.

2. Khusus pembeli dan penjual dalam melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum (jual beli) agar di hadapan PPAT dan PPAT sementara dan di daftarkan peralihan hak milik atas tanahnya di Kantor Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adrian Sutedi., 2008, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendi., 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Badan Pertanahan Negara., 1989

Boedi Harsono., 2003, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta.

Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian dan Survei*, Penerbit LP3 ES

Rusmadi Murad., 1997, *Administrasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung.

R. Soeprapto, 1976, *Undang-undang dalam Praktek*, mitra Sari, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1995 , *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

SP Florianus Sangsun., 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, visimedia, Jakarta.

Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Jakarta

### Website :

<http://www.tulangbawangkab.go.id/>

### Hasil Penelitian :

Bernadetta Ucky Megawati Puspita Sari, 2011, *Perolehan Sertivikat Hak Milik Tanah Karena Peraliahah Hak (jual beli) Dalam mewujudkan kepastian dan Perlindungan Hukum Di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hermina Emiliana Indak, 2007, *Pendaftaran peralihan hak milik atas Tanah karena jual beli dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan setelah berlakunya Peraturan*

*Pemerintah No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.*  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yenny Hosen. 2009, *Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah (karena jualbeli) dalam Memberikan Kepastian dan Perindungan Hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 997 di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*, Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Laporan penelitian :**

S.W Endah Cahyowati. 2006, *Perubahan Data Tanah Hak Milik Atas Tanah (jual beli) dalam Mewujudkan Tertib Admibistrasi Pertanahan Berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ketetapan MPR RI/ Nomor VI/MPR/ Tahun 1978, Presiden Mengeluarkan Kebijakan Bidang Pertanahan yaitu Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Inonedisa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.